

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemda provinsi, kabupaten, dan kota diurus serta diatur oleh diri sendiri keperluan pemerintahannya menurut asas otonomi dan kewenangan pembantuan menurut UU no 23 tahun 2014. Otonomi daerah yaitu tugas, hak serta kewajiban atas daerah otonom untuk atur dan urus keperluan pemerintah dan masyarakat. Penerapan di dalam otonomi daerah menjadi perwujudan berubahnya sistem pemerintahan disistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (Pemerintah RI, 2014).

Pada peraturan di dalam pemerintah berdasarkan nomor 71 tahun 2010 merupakan penganggaran yang berasal dari pedoman perilaku dilaksanakan pemerintah yaitu belanja, merencanakan pemasukan, transfer dan pembiayaan yang dihitung dengan rupiah kemudian ditata berdasarkan deskripsi itu secara sistematis selama satu periode (Pemerintah RI, 2010). Belanja pemda APBD ialah aktivitas sering mengeluarkan kas daerah guna membiayai semua aktivitas operasi dalam pemda. Pemerintah daerah akan alokasikan dana guna tambah aset tetap (Dalail, Sukidin, & Hartanto, 2020)

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pengeluaran yang dilaksanakan guna membeli dan membangun harta tetap berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk aktivitas operasional pemerintahan, misalnya peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset lainnya (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007). Belanja modal juga memiliki pengaruh yang penting pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menggerakan

perekonomian daerah, dalam hal ini pihak pemda harusnya dapat lakukan mengesarnya komponen belanja yang bisa tingkatkan rasa percaya warga dengan adanya peningkatan pada alokasi belanja modal (Praza, 2016)

Pemda melakukan alokasi dana berupa anggaran belanja modal di APBD. Distribusi belanja modal berdasarkan keperluan daerah pada sarana dan prasarana, seperti melaksanakan tugas pemerintahan dan juga guna fasilitas umum publik. Oleh sebab itu, untuk usaha peningkatan kualitas servis publik pemda harus dapat memkomposisikan belanja agar lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan belanja modal harus dialokasikan pada layanan publik secara optimal. Belanja modal provinsi Jawa timur didasari kepada keperluan daerah di bidang prasarana guna melancarkan pelaksanaan wewenang pemerintah dan daerah Jawa Timur. Maka dari itu adanya belanja modal ini untuk daerah Jawa Timur diharapkan adanya *multiplier effect* secara mikro dan makro untuk perekonomian pada daerah tersebut.

Dana yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah berasal dari pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan UU no 33 tahun 2004 pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Pemerintah RI, 2004). Sehingga memungkinkan untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah untuk mempengaruhi belanja modal. Hal ini didukung dengan kebiasaan semakin besar pendapatan semakin besar pengeluaran atau belanja.

Berdasarkan UU no 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah merupakan hasil seluruh pemasukkan daerah berawal pada ekonomi daerah itu sendiri dihitung lewat besarnya tujuan pemasukkan asli di daerah kabupaten dan kota tiap tahun anggaran,

berawal dari pemasukkan dana daerah melalui dikelolanya sumber daya daerah, seperti SDA dan SDM (Pemerintah RI, 2004). Pendapatan Hasil kelola sumber daya bisa masuk ke penerimaan Pendapatan Asli Daerah langsung didistribusikan untuk awal pendanaan belanja modal pemerintah daerah. Sehingga besarnya belanja modal dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Rafiudin (2015), Syukri dan Hinaya (2019), Prastiwi, Siti dan Yuli (2016) dan Wijayanti (2017), namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2013), Adyatamadan Rachmawati (2015) tidak sependapat.

Selain Pendapatan Asli Daerah sumber dana penerimaan keuangan daerah bisa berbentuk dana perimbangan. Menurut UU no 33 tahun 2004 dana perimbangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Pemerintah RI, 2004). Keputusan menggunakan seluruh dana itu diberikan pada Pemda guna diatur serta dipakai dengan cara lebih sesuai oleh Pemda guna meningkatkan pelayanan pada publik.

Dana Bagi Hasil menurut UU no 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah berdasarkan angka persentase dalam mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Pemerintah RI, 2004). Dana Bagi Hasil dapat menambah pendapatan yang nantinya berkemungkinan menambah besarnya belanja modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Novianto dan Rafiudin (2015) dan Sartika, Kirmizi dan Novita (2017). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, Siti dan Yuli (2016) dan Wijayanti (2017) tidak sependapat.

Dana Alokasi Umum menurut UU no 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar dalam mendanai kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasi (Pemerintah RI, 2004). Besar Dana Alokasi Umum ditentukan dari potensi fiskal tinggi namun kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum uang kecil. Namun, jika potensi fiskal rendah namun kebutuhan fiskal tinggi akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang besar. Pendapatan Dana Alokasi Umum berarti menambah pendapatan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah belanja modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Rafiudin (2015), Pradita (2013), Adyatma dan Rachmawati (2015), dan Prastiwi, Siti dan Yuli (2016). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019), Mentayani dan Rusmanto (2013), Fitri, Rasuli dan Alfiati (2013) dan Wijayanti (2017) tidak sependapat.

Dana Alokasi Khusus menurut UU no 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan operasional pemerintah daerah tersebut yang bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional (Pemerintah RI, 2004). Pendapatan DAK berarti menambah pendapatan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah belanja modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Rafiudin (2015), Pelealu (2013), Sumarmi (2010) dan Wijayanti (2017). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019),

Prastiwi, Siti dan Yuli (2016) dan Sartika, Kirmizi, dan Novita (2017) tidak sependapat.

Kinerja keuangan untuk pengukuran performa dengan memakai indikator keuangan. Pemecahan performa kinerja keuangan didasarkan pada dilaksanakannya saat penilaian kerja pada masa lampau demi lakukan berbagai analisa kemudian didapat posisi keuangan yang mewakili realitas entitas serta potensi performa selanjutnya. Maksudnya, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah deskripsi berhubungan dengan peningkatan pencapaian, pengelolaan keuangan pada terlaksananya suatu aktivitas program keputusan demi wujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi pemda. Pengukuran kinerja yakni suatu komponen penting sebab akan berikan feedback atas plan yang sudah diimplementasikan.

Dalam pemerintah, mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa pengukuran kinerja, yakni sebagai berikut: (1) Derajat Desentralisasi (2) Rasio ketergantungan keuangan daerah (3) Rasio Efektivitas (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, 2017).

Derajat Desentralisasi mendeskripsikan tingkatan sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada jumlah Penerimaan Daerah. Rasio tersebut bisa didapat dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dan total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah pada penyelenggaraan desentralisasi. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan tingkat kemandirian pemda semakin tinggi. Tingginya tingkat kemandirian menjadikan pemerintah daerah memiliki wewenang

atau kesempatan untuk meningkatkan belanja modal sehingga dapat menunjukkan dengan meningkatnya kemandirian meningkat juga fasilitas pelayanan publik yang berujung dengan meningkatnya pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina, Mirna dan Heru (2017). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017), Sartika, Kirmizi dan Novita (2017) dan Marlianita dan Suji (2020) tidak sependapat.

Rasio ketergantungan keuangan daerah mendeskripsikan bahwa tingkat ketergantungan pemda pada pemerintah pusat. Rasio Ketergantungan Keuangan bisa didapat dengan membagi pendapatan transfer dengan jumlah pendapatan daerah. Semakin besar tingkat rasio ketergantungan daerah maka semakin besar juga ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana eksternal. Rasio Ketergantungan tinggi memperlihatkan bahwa pendapatan daerah dari dana perimbangan besar yang memungkinkan saat mengalokasikan belanja modal lebih besar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina, Mirna dan Heru (2017) dan Wijayanti (2017). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartika, Kirmizi dan Novita (2017) dan Marlianita dan Suji (2020) tidak sependapat.

Rasio Efektivitas mendeskripsikan kekuatan pemda dalam mewujudkan pemasukan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan pencapaian ditentukan berdasar potensi riil daerah. Rasio efektivitas tinggi memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan suatu daerah lebih tinggi dan dapat memungkinkan saat mengalokasikan belanja modal lebih besar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina, Mirna dan Heru (2017) dan Novianto dan Rafiudin

(2015). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Rasuli, dan Alfiati (2013) dan Wijayanti (2017) tidak sependapat.

Berdasarkan uraian tersebut dan didukung dengan penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)” dengan menggunakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian, dan Alokasi Belanja Modal sebagai variable dependan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian dan Belanja Modal sebagai variabel dependan. Pemilihan kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai objek penelitian dikarenakan Jawa Timur merupakan salah satu dari 3 provinsi terbesar yang memiliki perputaran keuangan lebih banyak baik dalam hal pendapatan maupun pengeluaran dari 34 provinsi di Indonesia menurut (Badan Pusat Statistik, 2019), yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa 3 provinsi tersebut lebih mampu dan maju dalam mengelola baik itu dalam bidang keuangan maupun sumber dayanya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pemilihan Belanja Modal sebagai variable dependen yakni karena Belanja Modal merupakan realisasi penggunaan dana yang diperoleh sehingga lebih relevan untuk diteliti daripada menggunakan alokasi belanja modal karena masih merupakan rencana perkiraan dana yang akan digunakan. Sehingga peneliti melakukan penelitian

dengan menggunakan judul “Studi Empiris Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2019.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Belanja Modal?
6. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh terhadap Belanja Modal?
7. Apakah Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah kepada Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Bagi Hasil kepada Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus kepada Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh Derajat Desentralisasi kepada Belanja Modal.

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh Rasio Ketergantungan keuangan kepada Belanja Modal.
7. Untuk mengetahui adanya pengaruh Rasio Efektivitas kepada Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis dan Akademisi

Semoga bermanfaat guna mengaplikasikan ilmu serta menambah wawasan terkait materi ini dan bisa dipakai untuk bahan masukan serta kontribusi pada pengembangan berkaitan dengan judul ini.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bisa dipakai untuk bahan pertimbangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menganggarkan biaya serta mendistribusikan biaya belanja modal secara baik dan tepat

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya serta menambahkan wawasan.